

Pengaruh CSR, *Transfer Pricing*, *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Feni Nur Solihati¹, Lidya Agustina²

^{1,2}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha, Kota Bandung, Indonesia

Email: ¹feninur17@gmail.com, ²lidya_kho@yahoo.com

Abstract

Tax avoidance remains a critical issue affecting government revenue in Indonesia, particularly in the manufacturing sector, which accounts for 25.2%–30% of tax revenue. This study examines the influence of Corporate Social Responsibility (CSR), Transfer Pricing, and Inventory Intensity on Tax Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019–2023, as well as its application in the field of education. Using a quantitative methodology with multiple linear regression analysis on 130 observations from 28 companies selected via purposive sampling, the results indicate that CSR has a positive and significant effect on tax avoidance. Transfer pricing exhibits a negative effect on tax avoidance, suggesting that higher transfer pricing transactions lead to lower tax avoidance. However, Inventory Intensity does not significantly influence tax avoidance. This model explains 53.8% of the variability in tax avoidance. These findings contribute to understanding corporate behavior regarding tax compliance and provide practical implications for policymakers in strengthening tax regulations and oversight mechanisms in Indonesia's manufacturing sector, as well as educational implications for students.

Keywords: *Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing, Inventory Intensity, Manufacturing Companies.*

Abstrak


Penghindaran pajak tetap menjadi masalah kritis yang mempengaruhi penerimaan pemerintah di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur yang berkontribusi sebesar 25,2%-30% terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Transfer Pricing, dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2019-2023, Serta penerapan kedalam dunia pendidikan. Menggunakan metodologi kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda pada 130 pengamatan dari 28 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Transfer Pricing menunjukkan pengaruh negative terhadap penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa transaksi transfer pricing yang lebih tinggi menyebabkan penghindaran pajak yang lebih rendah. Namun, Intensitas Persediaan tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. Model ini menjelaskan 53,8% variabilitas penghindaran pajak. Temuan ini berkontribusi dalam memahami perilaku perusahaan terkait kepatuhan pajak dan memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peraturan perpajakan dan mekanisme pengawasan di sektor manufaktur Indonesia serta implikasi Pendidikan untuk mahasiswa.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Transfer Pricing, Intensitas Inventaris, Perusahaan Manufaktur.

1. PENDAHULUAN

Rendahnya rasio pajak (tax ratio) masih menjadi indikator krusial yang mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal negara, khususnya di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia berada pada kisaran 9%–10%, yang relatif rendah dibandingkan dengan

negara berkembang lainnya serta belum mencerminkan potensi ekonomi nasional secara optimal [1], [2]. Kondisi ini menunjukkan adanya compliance gap yang signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, yang dalam berbagai studi empiris dikaitkan dengan tingginya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) baik oleh korporasi maupun individu [3]. Dengan demikian, permasalahan tax ratio tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan persoalan perilaku ekonomi yang kompleks dan sistemik.



Gambar 1. Rasio pajak Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya
 Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Data Diolah [4].

Gambar 1 menunjukkan perbandingan rasio pajak Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2023, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,21%, lebih rendah dibandingkan Thailand, Singapura, dan Malaysia, yang mengindikasikan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia belum berjalan secara optimal [4]. Tabel.1 menunjukkan kontribusi berbagai sektor ekonomi terhadap penerimaan pajak. Industri manufaktur berkontribusi terbesar dengan kisaran 25,2%-30% (2018-2024). Industri ini mengalami pertumbuhan 5,68% pada kuartal II-2025 dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 18,67%. Meskipun berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak, sektor manufaktur juga berpotensi melakukan penghindaran pajak.

Tabel 1 Sectoral Contribution to Tax Revenue

Sector/ Year	Contribution to Tax Revenue (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Manufacturing Industry	30,0	29,4	23,4	29,6	28,7	26,9	25,2
Trade & Financial Services	19,3	19,9	16,1	22,0	23,8	24,4	24,8
Insurance	13,4	14,2	12,1	12,9	10,6	11,5	15,1
Mining	6,6	5,3	3,0	5,0	8,3	9,4	5,7
Construction & Real Estate	6,9	7,2	5,5	5,9	4,1	4,4	4,8

Praktik tax avoidance merupakan konsekuensi dari konflik kepentingan antara pemerintah sebagai *principal* dan wajib pajak sebagai *agent*, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan yang tidak sepenuhnya selaras [5]. Wajib pajak, khususnya entitas korporasi, cenderung memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba [6]. Praktik ini semakin kompleks melalui mekanisme seperti *transfer pricing*, yang sering digunakan untuk mengalihkan laba dengan tarif pajak lebih rendah, sebagaimana disoroti dalam inisiatif *inventory intensity and Profit Shifting* [7]. Selanjutnya, beberapa penelitian menemukan bahwa semakin tinggi proporsi investasi perusahaan dalam persediaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak, karena adanya fleksibilitas dalam pengakuan biaya dan penilaian persediaan [8], [9]. Selain itu, praktik penghindaran pajak juga seringkali beririsan dengan strategi legitimasi perusahaan *corporate social responsibility*. Perusahaan berupaya memperoleh legitimasi sosial dengan menampilkan citra positif melalui aktivitas CSR, meskipun secara simultan terlibat dalam praktik agresivitas pajak [10]. Penelitian menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pelaporan CSR yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keberlanjutan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak adanya kontrol langsung terhadap laporan tersebut [11]. Dengan demikian, baik *transfer pricing*, *inventory intensity* maupun CSR berada dalam wilayah abu-abu antara kepatuhan formal dan substansi etika, sehingga menimbulkan dilema moral yang kompleks.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akar permasalahan *tax avoidance* tidak hanya terletak pada kelemahan regulasi, tetapi juga pada rendahnya internalisasi nilai etika dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang ditegaskan penelitian terdahulu yang mengemukakan *tax morale* dan *ethical judgment* merupakan determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di mana individu dengan tingkat kesadaran etika yang tinggi cenderung menghindari praktik agresivitas pajak meskipun terdapat peluang secara legal [12]. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis regulasi (*enforcement approach*) tidak cukup efektif tanpa diimbangi dengan pendekatan berbasis nilai (*normative approach*). Oleh karena itu, diperlukan transformasi pedagogis melalui pendekatan *problem-based learning* yang mengintegrasikan kasus nyata terkait praktik *transfer pricing* dan manipulasi CSR. [13]. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami tidak hanya aspek prosedural, tetapi juga implikasi etis dan sosial (*why it matters*). Melalui eksposur terhadap kasus nyata, mahasiswa didorong untuk mengembangkan *ethical reasoning*, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran akan tanggung jawab profesional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip integritas yang ditegaskan oleh International Federation of Accountants [14], yang menempatkan integritas sebagai fondasi utama profesi akuntansi

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji determinan *tax avoidance*, *transfer pricing* dan *corporate social responsibility* dari perspektif ekonomi dan tata kelola, masih terdapat keterbatasan studi yang secara eksplisit mengaitkan fenomena tersebut dengan efektivitas pendidikan etika perpajakan di perguruan tinggi. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang signifikan dalam memahami bagaimana pendekatan pembelajaran dapat berkontribusi terhadap pembentukan integritas profesional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji keterkaitan antara kompleksitas praktik perpajakan, kelemahan pendekatan pedagogis, dan urgensi penguatan etika dalam pendidikan tinggi, guna mendukung peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data yang dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 27. Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan antar variabel secara objektif melalui teknik statistik inferensial, sehingga menghasilkan temuan yang memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Data penelitian diperoleh dari annual report dan sustainability report perusahaan manufaktur sektor barang konsumen (*consumer non-cyclicals* dan *cyclicals*) serta industri dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, seperti ketersediaan laporan keuangan dan keberlanjutan secara konsisten selama periode pengamatan.

Tabel 2 *Annual report* dan *sustainability report* perusahaan

No	Kriteria
1	Perusahaan sektor barang konsumen dan manufaktur terkait yang terdaftar di BEI 2019-2023.
2	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah (IDR) dalam laporan keuangan.
3	Perusahaan yang tidak melaporkan Sustainability Report (SR) atau CSR secara konsisten.
4	Perusahaan yang mengalami kerugian bersih (Net Loss) selama periode pengamatan.
5	Perusahaan yang tidak memiliki transaksi pihak berelasi yang lengkap di CALK.

Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap pengujian empiris, tetapi juga mengembangkan data dan hasil analisis sebagai perangkat simulasi pembelajaran dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan dan Manajemen Keuangan. Pengembangan ini dilakukan dengan mengadaptasi output analisis statistik menjadi skenario kasus yang merepresentasikan kondisi nyata praktik *tax avoidance*, *transfer pricing*, serta pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *evidence-based learning* yang menekankan pemanfaatan data empiris dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengambilan keputusan, serta *problem-Based Learning* yang terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan analitis dan penalaran etis mahasiswa (Thistlethwaite et al., 2012)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan beberapa tahap alur pengujian hingga didapatkan data yang dapat digunakan untuk dilakukan pengolahan data, akhirnya dikemukakan hasil yang dapat mendukung penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1 Hasil Pengujian Penelitian

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.215	.001		170.333	.000
CSR	.020	.002	.694	11.445	.000
Transfer Pricing	-.003	.001	-.165	-2.630	.010
Inventory Intensity	.005	.003	.094	1.490	.139

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Hasil Output SPSS 27.0, Data diolah [6].

3.1 Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Sektor Barang Konsumen (Consumer Non-Cyclicals & Cyclicals) dan Industri Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-statistic sebesar 11.445 yang lebih besar daripada t-table sebesar 1.978, dengan tingkat signifikansi 0.000 yang berada di bawah ambang batas 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa CSR sering kali berfungsi sebagai 'asuransi reputasi' bagi perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Pemanfaatan CSR sebagai instrumen legitimasi memungkinkan perusahaan untuk tetap memperoleh dukungan publik sekaligus mengalihkan perhatian dari praktik penghindaran pajak. Fenomena ini mengonfirmasi argumen dalam Teori Legitimasi bahwa pengungkapan sosial sering digunakan untuk menutupi kesenjangan legitimasi (*legitimacy gap*) yang muncul akibat ketidakpatuhan fiskal yang agresif [10]. Hasil ini sejalan dengan sejumlah studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan kerap memanfaatkan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai sarana untuk mengelola reputasi mereka, khususnya yang berkaitan dengan isu penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian Abdelfattah dan Aboud [15] mengungkapkan bahwa manajer meyakini pengungkapan CSR yang lebih luas dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap strategi penghindaran pajak yang agresif, sehingga mampu menurunkan risiko sanksi serta tekanan dari media dan publik. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan dapat melakukan *decoupling*, yaitu memisahkan praktik CSR dari kebijakan pajak, sehingga CSR digunakan sebagai alat legitimasi tanpa mengurangi agresivitas pajak secara signifikan [16].

Lebih lanjut, kajian bibliometrik terbaru mengindikasikan bahwa penelitian mengenai hubungan CSR dan *tax avoidance* mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus utama pada peran CSR sebagai mekanisme legitimasi dan pengelolaan persepsi publik [17]. Hal ini memperkuat argumen bahwa CSR tidak selalu mencerminkan komitmen etis yang substantif, tetapi juga dapat digunakan sebagai *reputational shield* untuk menutupi praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, peningkatan pengungkapan CSR dalam konteks tertentu justru berpotensi memperbesar peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak secara strategis.

Berdasarkan penelitian, Secara edukatif, hasil penelitian ini menekankan pentingnya mendidik mahasiswa mengenai dikotomi antara CSR substantive dan symbolic. Implementasi *problem-based learning* menjadi sarana krusial untuk membedah bagaimana legitimasi sering kali dikomodifikasi guna menjustifikasi *tax avoidance*. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir kritis dan kemandirian etis pada mahasiswa, membekali mereka agar tidak terjebak dalam skema oportunistik saat memasuki dunia profesional. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk melindungi diri mereka dari dampak negatif terkait praktik perpajakan yang agresif. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan hanya sekadar aktivitas non-finansial, tetapi juga merupakan suatu bentuk manajemen reputasi yang strategis dalam konteks penghindaran pajak.

3.2 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transfer Pricing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur Sektor Barang Konsumen (Consumer Non-Cyclicals & Cyclicals) dan Industri Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 – 2023. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-statistic sebesar -2.630 yang lebih besar daripada t-table sebesar 1.978, dengan tingkat signifikansi 0.010 yang berada di bawah ambang batas 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan *transfer pricing*, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak justru semakin rendah. Secara konseptual, hubungan negatif ini dapat dijelaskan melalui peran regulasi dan pengawasan yang semakin ketat, seperti penerapan *arm's length principle*, *transfer pricing documentation*, serta kewajiban *country-by-country reporting* (CbCR), yang secara efektif membatasi ruang manipulasi harga antar entitas afiliasi.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian oleh Napitupulu et al.[18], menegaskan bahwa penguatan regulasi *transfer pricing* berperan signifikan dalam menekan praktik *tax avoidance*, khususnya melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas transaksi lintas yurisdiksi. Studi sistematis menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan yang ketat terhadap *transfer pricing* mampu mengurangi praktik pengalihan laba (*profit shifting*) dan meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan multinasional [19]. Selain itu, perusahaan yang memiliki kebijakan *transfer pricing* yang lebih terstruktur dan sesuai regulasi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah, karena meningkatnya risiko sanksi dan pengawasan otoritas pajak [20]. Dengan demikian, *transfer pricing* tidak selalu berfungsi sebagai alat *tax avoidance*, tetapi justru dapat menjadi mekanisme kontrol ketika diatur secara ketat dalam kerangka tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan regulasi perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *transfer pricing as a tool of avoidance* menjadi *transfer pricing as a compliance mechanism*.

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini transfer pricing memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap praktik tax avoidance di Indonesia. Di satu sisi, perusahaan memanfaatkan transfer pricing untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, di sisi lain hubungan negatif ini dapat dijelaskan melalui peran regulasi dan pengawasan yang semakin ketat, seperti penerapan *arm's length principle*, *transfer pricing documentation*, serta kewajiban *country-by-country reporting* (CbCR), yang secara efektif membatasi ruang manipulasi.

3.3 Pengaruh Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur Sektor Barang Konsumen (Consumer Non-Cyclicals & Cyclicals) dan Industri Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 – 2023. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-statistic sebesar 1.490 yang lebih kecil daripada t-table sebesar 1.978, dengan tingkat signifikansi 0.139 yang berada di atas nilai batas 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya proporsi investasi perusahaan pada persediaan tidak secara langsung dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa peran *inventory intensity* dalam memengaruhi *tax avoidance* cenderung tidak konsisten dan sering kali tidak signifikan. Beberapa penelitian terkini menemukan bahwa investasi perusahaan dalam persediaan lebih mencerminkan kebutuhan operasional daripada strategi fiskal, sehingga tidak memiliki pengaruh langsung terhadap agresivitas pajak [21]. Selanjutnya Anantaprma dan Surifah [22] menemukan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor consumer non-cyclical di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun persediaan merupakan aset penting dalam struktur keuangan perusahaan, keberadaannya tidak serta-merta dijadikan sarana untuk meminimalkan beban pajak secara sistematis. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perusahaan lebih memanfaatkan kebijakan pajak melalui aspek dan indikator lain yang memiliki fleksibilitas akuntansi lebih tinggi dibandingkan persediaan.

Disisi lain, penelitian Setiawati dan Tanggreini [23] juga menemukan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax aggressiveness, yang secara konseptual memiliki kedekatan dengan perilaku tax avoidance. Ketidaksignifikanan ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan bukanlah determinan utama dalam keputusan penghindaran pajak, terutama pada perusahaan manufaktur yang cenderung memiliki standar akuntansi dan regulasi persediaan yang relatif ketat. Dengan demikian, perusahaan memiliki ruang yang terbatas untuk memanfaatkan persediaan sebagai sarana rekayasa pajak.

Secara keseluruhan, konsistensi hasil penelitian ini dengan studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa inventory intensity lebih berperan sebagai variabel operasional daripada variabel strategis dalam konteks penghindaran pajak. Temuan ini memperkuat argumen bahwa praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan transfer pricing, struktur pendanaan, maupun strategi pengelolaan laba, dibandingkan oleh intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan.

4. KESIMPULAN

Temuan penelitian ini yang didasari oleh hasil pengujian mengungkap beberapa wawasan penting mengenai fenomena tax avoidance ini merupakan hal yang penting dan sangat berkontribusi untuk penerimaan negara. Pertama, *Corporate Social Responsibility* (CSR) terbukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan memanfaatkan pengungkapan CSR sebagai sarana manajemen reputasi untuk mereduksi tekanan publik atas praktik agresivitas pajak. Kedua, *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun dalam konteks hasil penelitian ini, pengaruh tersebut mencerminkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi *transfer pricing* justru mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan pengawasan. Ketiga, *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa variabel ini lebih berfungsi sebagai komponen operasional dibandingkan instrumen strategis dalam perencanaan pajak.

Implikasi pendidikan dari temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran pada bidang Akuntansi Perpajakan dan auditing perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada pemahaman kritis terhadap perilaku korporasi. Dosen perlu menekankan bahwa tidak semua instrumen akuntansi memiliki fleksibilitas yang sama dalam praktik *tax planning*, serta mengajarkan perbedaan antara akun yang bersifat operasional dan strategis. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan *Problem-Based Learning* guna mengilustrasikan fenomena *manajemen reputasi* melalui CSR dan peran regulasi dalam mengendalikan *transfer pricing*. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami mekanisme *tax avoidance*, tetapi juga mampu mengembangkan *ethical reasoning* dan integritas profesional agar tidak terjebak dalam praktik oportunistik di masa depan.

REFERENCES

- [1] World Bank, "World development indicators: Tax revenue, government expenditure, GDP growth (Indonesia)," 2023.
- [2] A. B. Daryatno and L. Santioso, "the Effect of Fiscal Competence, Tax Socialization and Tax Justice on Taxpayer Compliance," *Ultim. J. Ilmu Akunt.*, vol. 17, no. 1, pp. 173–189, 2025, doi: 10.31937/akuntansi.v17i1.4245.
- [3] Y. D. Situmorang, U. Hamzani, and N. F. Dosinta, "Determinants of Tax Avoidance on Basic Materials Companies," *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 13, no. 4, pp. 1063–1074, 2025, doi: 10.37641/jiakes.v13i4.3659.
- [4] Direktorat Jendral Pajak, "No Viral, No Justice: Paradigma yang Perlu Diluruskan dalam Perlawanan Pajak melalui Media Sosial," *DJP*, 2024. <https://pajak.go.id/id/artikel/no-viral-no-justice-paradigma-yang-perlu-diluruskan-dalam-perlawanan-pajak-melalui-media>.
- [5] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976, doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- [6] S. Ayem, F. K. Putri, R. S. Dewi, and C. Z. Azkiah, "Determinan Wajib Pajak Dalam Melakukan Tax Avoidance," *Ratio Reviu Akunt. Kontemporer Indones.*, vol. 5, no. 2, 2024, doi: 10.30595/ratio.v5i2.20687.
- [7] OECD, "Base Erosion and Profit Shifting Project," 2025. [Online]. Available: https://www.academia.edu/36782262/OECD_G20_Base_Erosion_and_Profit_Shifting_Project_Addressing_the_Tax_Challenges_of_the_Digital_Economy_ACTiOn_1_2015_Final_Report.
- [8] A. F. Firmansyah, A. A. A. M., & Rahman, "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Multinationality, Dan Leverage Terhadap Praktik Tax Avoidance," *Eff. Cap. Intensity, Invent. Intensity, Multi-nationality, Leverage Tax Avoid. Pract. Telaah Ilm. Akunt. dan Perpajakan*, 3(1), vol. 3, no. 2025, p. 14, 2025.

- [9] P. Wahyuni, "Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Otomotif di BEI," *J. Akuntansi Manaj. Ekon. Kewirausahaan*, vol. 4, no. 3, pp. 304–313, 2024, doi: 10.47065/jamek.v4i3.1534.
- [10] R. Lanis and G. Richardson, "Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance?," vol. 127, no. 439–457, 2015, doi: 10.1007/s10551-014-2052-8.
- [11] J. E. Mkadmi and W. Ben Ali, "How does tax avoidance affect corporate social responsibility and financial ratio in emerging economies?," *J. Econ. Criminol.*, vol. 5, p. 100070, Sep. 2024, doi: 10.1016/j.jeconc.2024.100070.
- [12] S. Y. Nugrahani, S. A.; Putri, "Effect of religiosity, knowledge, morale, education, and ethics on tax compliance," *Permana J. Perpajakan, Manajemen, dan Akunt.*, vol. 17, no. 3, p. 984, 2025.
- [13] D. Kurniawan, "THE INFLUENCE OF TAX EDUCATION IN HIGHER EDUCATION ON TAX KNOWLEDGE AND ITS EFFECT ON PERSONAL TAX COMPLIANCE," *J. Indones. Econ. Bus.*, vol. 35, no. 1, Mar. 2020, doi: 10.22146/jieb.54292.
- [14] International Federation of Accountants, "Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants | Ethics Board," 2022. [Online]. Available: <https://www.ethicsboard.org/publications/2020-handbook-international-code-ethics-professional-accountants>.
- [15] T. Abdelfattah and A. Aboud, "Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market," *J. Int. Accounting, Audit. Tax.*, vol. 38, p. 100304, Mar. 2020, doi: 10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304.
- [16] M. Marques, T. M. Montenegro, and F. A. Brás, "Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: A Meta-Analysis," *J. Am. Tax. Assoc.*, vol. 46, no. 1, pp. 137–156, Mar. 2024, doi: 10.2308/JATA-2022-026.
- [17] M. B. Khan, H. Zafar, A. Ashraf, M. Nazir, S. Sattar, and Q.-A. Abro, "a Bibliometric Analysis of Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance," *Int. J. Bus. Reflections*, vol. 6, no. 1, pp. 1–27, 2025, doi: 10.56249/ijbr.03.01.61.
- [18] I. H. Napitupulu, A. Situngkir, and C. Arfanni, "Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance," *Kaji. Akunt.*, vol. 21, no. 2, pp. 126–141, Oct. 2020, doi: 10.29313/ka.v21i2.6737.
- [19] D. N. L. Lestari, T. Harefa, and L. L. Fuadah, "Systematic Literature Riview: Peran Regulasi Transfer Pricing Dalam Mengurangi Penghindaran Pajak," *J. Fokus Manaj.*, vol. 5, no. 2, pp. 223–232, 2025.
- [20] F. Damayani, N. Luthfi Tifani, and L. Luk Fuadah, "Transfer Pricing Sebagai Strategi Perencanaan Pajak Perusahaan Multinasional: Systematic Literature Review," *J. Account. Financ. Manag.*, vol. 6, no. 1, pp. 387–400, 2025, doi: 10.38035/jafm.v6i1.1742.
- [21] K. H. Yunira, C. Windy Lubis, N. Izzah Lubis, "The Effect of Capital Intensity, Profitability, and Leverage on Tax Avoidance," *Int. J. Sci. Soc.*, vol. 7, no. 1, pp. 651–665, 2025, doi: 10.54783/ijsoc.v7i1.1375.
- [22] F. Anantaprima and S. Surifah, "The Effect of Inventory Intensity, Institutional Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance (Study on Non-Cyclical Consumer Sector Multinational Companies Listed on the IDX for the 2019-2023 Period)," *Al-Kharaj J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 7, no. 1, pp. 351–360, 2025.
- [23] Lady Setiawati and F. L. Tanggreini, "the Effect of Inventory Intensity, Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance," *Proc. Econ. Bus. Innov. Creat.*, vol. 2, no. 1, pp. 1103–1113, 2025, doi: 10.32493/ebic.v2i1.51486.